



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Saputra Bin Zaidir;
2. Tempat lahir : Bakung Udik;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mahkota RT/RW. 002/002, Kel. Bakung Udik
Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/VIII/2020/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 9 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA bin ZAIDIR** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DENI SAPUTRA bin ZAIDIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1 : 867308048288475 dan Imei2 : 867308048288467;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei 1 : 867308048288475 dan Imei 2 : 867308048288467;
 - 1 (satu) buah Faktur Penjualan Handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1 : 867308048288475 dan Imei2 : 867308048288467 dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi NITA SURATIN binti SURATMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2020

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENI SAPUTRA bin ZAIDIR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi DEDI MULYADI bin MORDI yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi DEDI MULYADI bin MORDI *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang terdakwa dengan tujuan untuk mencari atau membeli Handphone, lalu terdakwa bertanya kepada saksi DEDI apakah ada Handphone dan dijawab saksi DEDI bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1 : 867308048288475 dan Imei2 : 867308048288467 yang merupakan Handphone milik Saksi NITA SURATIN binti SURATMAN, kemudian saksi DEDI terlebih dahulu menyampaikan kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi DEDI, Saksi SAPTORI bin BAS AJIS *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* dan Sdr. SELAMET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di Jalan Poros Indolampung Plang GPM KM 20 Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, setelah mendapatkan penjelasan dari saksi DEDI, terdakwa tetap mau membeli Handphone tersebut seharga ± Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang tanpa dilengkapi oleh kotak Handphone, kwitansi pembelian dari toko dan charging;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENI SAPUTRA bin ZAIDIR tersebut, Saksi NITA SURATIN binti SURATMAN menderita kerugian ± sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yuni Astuti Binti Murdoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi dibonceng Saksi Nita Suratin binti Suratman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin melintasi Jalan Poros Indolampung Plang GPM KM 20 Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Saat melintas, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi dipepet dan dihentikan oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO). Selanjutnya Saksi Dedi Mulyadi dengan memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu warna putih stanles turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata tajam kearah leher Saksi Nita Suratin binti Suratman lalu tanpa seizin dari pada pemiliknya Saksi Dedi Mulyadi langsung merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang dibawa oleh Saksi Nita Suratin binti Suratman yang berisi 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dan uang tunai sebesar ± Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Saptori bin Bas Ajis dan sdr. SELAMET (DPO) tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah mengambil barang milik Saksi Nita Suratin binti Suratman lalu Saksi dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO). Karena panik lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Nita Suratin binti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl



Suratman menabrak pohon tebu sehingga Saksi dan Saksi Nita Suratin binti Suratman terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi Nita Suratin binti Suratman lalu Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin belum kembali;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nita Suratin binti Suratman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi dibonceng Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin melintasi Jalan Poros Indolampung Plang GPM KM 20 Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Saat melintas, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi dipepet dan dihentikan oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO). Selanjutnya Saksi Dedi Mulyadi dengan memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu warna putih stanles turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata tajam kearah leher Saksi lalu tanpa seizin dari pada pemiliknya Saksi Dedi Mulyadi langsung merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang dibawa oleh Saksi yang berisi 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dan uang tunai sebesar ± Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Saptori bin Bas Ajis dan sdr. SELAMET (DPO) tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah mengambil barang Saksi lalu Saksi dan Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO). Karena panik lalu



sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko menabrak pohon tebu sehingga Saksi dan Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi dan Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko langsung berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi Yuni Astuti Binti Murdoko lalu Saksi Saptori bin Bas Ajis, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi, dan sdr. SELAMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin belum kembali;

3. Saptori bin BAS Ajis, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan sdr. SELAMET (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam mengajak Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil secara paksa, setelah Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) sepakat, lalu Saksi berangkat untuk mencari korban yang akan diambil sepeda motornya secara paksa dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Saksi Dedi Mulyadi dan sdr. SELAMET (DPO). Sesampainya di Jalan Poros Indolampung Plang GPM KM 20 Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 10.45 Wib, Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) melihat Saksi Nita Suratin binti Suratman sedang membonceng Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin. Lalu Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman dengan sepeda motor yang Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) kendarai. Selanjutnya Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu warna putih stanles kearah leher Saksi Nita Suratin binti Suratman lalu Saksi Dedi



Mulyadi bin Mardi langsung merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang dibawa oleh Saksi Nita Suratin binti Suratman yang berisi 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2 : 867308048288467 dan uang tunai sebesar ± Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu, Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) langsung mengejar Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman. Karena panik lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman menabrak pohon tebu sehingga Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu Saksi, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna Putih list Biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 yang ditinggal pergi Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman;

- Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 dijual kepada sdr. YUDI bin WANTO (DPO) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan bagian sebesar ± Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi mendapatkan bagian sebesar ± Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dijual oleh Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi ke Terdakwa seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Dedi Mulyadi bin Mardi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam mengajak Saksi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil secara paksa, setelah Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) sepakat, lalu Saksi Saptori berangkat untuk mencari korban yang akan diambil sepeda motornya secara paksa dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Saksi dan sdr. SELAMET (DPO). Sesampainya di Jalan Poros Indolampung Plang GPM KM 20 Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 10.45 Wib, Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) melihat Saksi Nita Suratin binti Suratman sedang membonceng Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 milik sdr. Tutik Yuliani binti Samirin. Lalu Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman dengan sepeda motor yang Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) kendarai. Selanjutnya Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu warna putih stanles kearah leher Saksi Nita Suratin binti Suratman lalu Saksi langsung merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang dibawa oleh Saksi Nita Suratin binti Suratman yang berisi 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2 : 867308048288467 dan uang tunai sebesar ± Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Saptori tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu, Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET (DPO) langsung mengejar Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman. Karena panik lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman menabrak pohon tebu sehingga Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman langsung berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Lalu Saksi, Saksi Saptori dan sdr. SELAMET

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna putih list biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 yang ditinggal pergi Saksi Yuni Astuti binti Murdoko dan Saksi Nita Suratin binti Suratman;

- Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Genio warna Putih list Biru dengan Nomor Rangka: MH1JM6114LK145502 dan Nomor Mesin: JM61E1145514 dijual kepada sdr. YUDI bin WANTO (DPO) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Saptori mendapatkan bagian sebesar ± Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi mendapatkan bagian sebesar ± Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1 : 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dijual oleh Saksi ke Terdakwa seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa datang untuk menanyakan apakah ada handphone untuk dibeli. Lalu Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi mengatakan ada 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467. Saat itu, kemudian Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah hasil curian. Namun Terdakwa tetap mau membeli handphone tersebut seharga ± Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi oleh kotak handphone, kwitansi pembelian dari toko dan charging;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei 1: 867308048288475 dan Imei 2: 867308048288467; dan
- 1 (satu) buah faktur penjualan handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dari Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak handphone, kwitansi pembelian dari toko dan charging;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 merupakan handphone Nita Suratin binti Suratman yang dicuri Saksi Saptori, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Deni Saputra Bin Zaidir dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur membeli dengan maksud untuk mendapat untuk sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira bahwa barang yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dari Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak handphone, kwitansi pembelian dari toko dan charging;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 merupakan handphone Nita Suratin binti Suratman yang dicuri Saksi Saptori, Saksi Dedi Mulyadi bin Mardi dan sdr. SELAMET (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dari Saksi Dedi Mulyadi bin Mordi mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian dan oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur memberli dengan untuk mendapat sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467;
merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang diambil Saksi Dedi Mulyadi, Saksi Saptori dan Selamat (DPO) dari Saksi Korban yaitu Saksi Nita Suratin binti Suratman maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Nita Suratin bin Suratman;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei 1: 867308048288475 dan Imei 2: 867308048288467; dan
- 1 (satu) buah faktur penjualan handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
merupakan barang yang disita dari Saksi Nita Suratin binti Suratman dan bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta bukan pula hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nita Suratin binti Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA bin ZAIDIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei 1: 867308048288475 dan Imei 2: 867308048288467; dan
 - 1 (satu) buah faktur penjualan handphone Vivo 1820 Y91 C warna Sunset Red dengan Imei1: 867308048288475 dan Imei2: 867308048288467 dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Nita Suratin binti Suratman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Y, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)